



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. RAPP, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 07 April 1980, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan STM, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 1 Juli 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I bernama Pemohon I menikah dengan almarhumah pada tanggal 18 Januari 1983, sesuai kutipan akta Nikah, Nomor -, tertanggal 31 Maret tahun 1983 dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -Kabupaten Kampar;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan almarhumah Khasyiah telah dikaruniai satu (satu) orang anak bernama **Pemohon III**;
3. Bahwa almarhumah Khasyiah sebelum menikah dengan Pemohon I, menikah dengan suami yang pertama yang bernama Syairul Akhto K, menikah pada tahun 1974 di Kantor Urusan (KUA), Kecamatan -, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah pewaros dan suami 1 pewaris dikaruniai satu (satu) orang anak bernama **Pemohon II**;
5. Bahwa pada tahun 1980 almarhumah pewaris dan suami 1 pewaris bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;
6. Bahwa almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 1 Desember 2019, dirumah sakit Evarina Pangkalan Kerinci, sesuai dengan surat kematian yang telah dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten pelalawan karena sakit;
7. Bahwa semasa hidup almarhumah pewaris sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I Pemohon I;
8. Bahwa almarhumah pewaris , sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada keluar dari Agama Islam (Murtad);
9. Bahwa sebelum almarhumah Pewarismeninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhumah pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
10. Bahwa amarhumah Pewaris tersebut, ketika masih hidup bekerja sebagai pensiunan pegawai negeri sipil;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka ketika istri pemohon I dan ibu para pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. Pemohon I(Suami)

8.2. Pemohon II;

8.3. Pemohon III:

12. Bahwa tidak ada ahli waris almarhumah pewari sselain dari pada ahli waris diatas:

13. Bahwa ketika istri pemohon I dan ibu kandung para pemohon II dan III sewaktu hidup mempunyai rekening di bank riau kepri cabang pangkalan kerinci, dengan nomor rekening: xxx atas nama pewaris;

14. Bahwa tujuan para pemohon/para ahli waris mengajukan penetapan ahli waris dari pengadilan Agama Pangkala Kerinci, yang akan digunakan untuk :

1. Mengambil uang tabungan di Bank Riau Kepri cabang pangkalan kerinci atas nama pewaris tersebut;
2. Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, para pemohon bermohon agar ketua pengadilan Agama pangkalan kerinci untuk dapat memeriksa/menggali permohonan ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Pewaristelah meninggal dunia pada hari ahad tanggal 1 desember 2019, di rumah sakit -, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan -, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Pewarissebagai berikut :
 - 3.1 Pemohon I(Suami);
 - 3.2 Pemohon II (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.3 Pemohon III Bin Suami I pemphpn (Anak Perempuan Kandung);



4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon dan Pemohon I menyatakan terdapat perubahan pada identitas nama Pemohon I;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Juni 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 1408041005570006, atas **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 05 Februari 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 1405020101750008, atas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 08 Maret 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 1405025103840001, atas **Pemohon III** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 11 Januari 2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14050222108100019, atas **P1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 23 Mei 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama **pewaris** yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit i, tertanggal 1 Desember 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 31 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, dahulu Kabupaten -dan sekarang Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7.-----
Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: --, atas nama P2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8.-----
Fotokopi Akte Kelahiran Nomor-, atas **P3** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tertanggal 22 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Fotokopi Buku Rekening Bank Riau Kepri, tertanggal cetak 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pangkalan Kerinci, atas nama pemilik pewaris fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1. Nuh, tempat dan tanggal lahir: Kuala Terusan, 18 Agustus 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sudah memiliki istri yang bernama Pewaris
- Bahwa Pewarissudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit komplikasi;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunianya almarhumah Khasiyah tetap beragama Islam, dan dimakamkan di pemakaman muslim;
- Bahwa Pemohon I sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Akmalia binti Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua dari istri Pemohon I sudah terlebih dahulu meninggal dunia, sebelum almarhumah Hj. Khasiyah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir: Kuala Terusan, 04 Mei 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sudah memiliki istri yang bernama Pewaris
- Bahwa Pewarissudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit komplikasi;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan meninggal dunianya almarhumah Khasiyah tetap beragama Islam, dan dimakamkan di pemakaman muslim;
- Bahwa Pemohon I sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Akmalia binti Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Pewarisselain pernah menikah dengan Pemohon I juga pernah menikah dengan Almarhum Syairul Akhto K;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Almarhum S almarhum Khasiyah memiliki anak bernama Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua dari istri Pemohon I sudah terlebih dahulu meninggal dunia, sebelum almarhumah K meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan pewaris, bukti tersebut merupakan bukti otentik, dengan demikian nyata Pemohon I dengan Pewaristerikat perkawinan yang sah. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 285 Rbg jo Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon I adalah orang yang berkepentingan mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy akta kelahiran Pemohon II, bukti tersebut merupakan bukti otentik, dengan demikian nyata Pemohon II merupakan anak kandung dari Pewaris dengan Syairul Akhtohal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 285 Rbg jo Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon II adalah orang yang berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotocopy akta kelahiran Pemohon III, bukti tersebut merupakan bukti otentik, dengan demikian nyata Pemohon III merupakan anak kandung dari Pewaris dengan Syofian alias Sufiyan hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 285 Rbg jo Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon II adalah orang yang berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon telah dipertimbangkan seperti tertulis di atas maka majelis tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, bukti tersebut adalah akta otentik, dengan demikian nyata telah terbukti Pemohon I, II, dan III bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan almarhumah pewaris, dengan demikian nyata telah terbukti Pemohon I dan Khasiyah pewaris adalah benar merupakan suami istri yang tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Erafina yang merawat almarhumah pewaris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hingga meninggal, dengan demikian telah nyata Pewaristelah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 1 Desember 2019 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berupa fotocopy akta nikah antara Pemohon 1 dan almarhumah pewaris dengan demikian telah nyata antara Pemohon 1 dan almarhumah Khasiyah binti Yusuf terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti otentik yang dikeluarkan pihak berwenang, dengan demikian terbukti bahwa Khasiyah binti Yusuf mempunyai tabungan di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan mengetahui sendiri almarhumah Pewaristidak mempunyai ahli waris yang lain selain para Pemohon, dan juga sepengetahuan saksi tidak ada halangan secara hukum bagi para Pemohon sebagai pewaris dari almarhumah PewarisKeterangan saksi tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan keterangan saksi bukan kesimpulan atau pemikiran saksi-saksi tetapi fakta yang diperolehnya secara langsung, oleh karena itu syarat materil saksi juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah suami yang sah dari almarhumah pewaris Bahwa Akhtar bin Syairul Akhto adalah anak kandung almarhumah Pewarisdengan suami pertamanya almarhum suami I pewaris;
- Bahwa Akmalia bin Syofian adalah anak kandung almarhumah Pewarisdengan suami keduanya yaitu Pemohon I)
- Bahwa almarhumah Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhumah Pewarisselain Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada halangan secara hukum bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menjadi ahli waris

Menimbang bahwa Pewaris adalah seorang yang beragama Islam dan ahli waris juga beragama Islam, maka perkara ini telah sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006;

Menimbang bahwa Pemohon I terikat perkawinan yang sah dengan Khasyiah binti Yusuf, serta Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (yaitu anak kandung dan ibu kandung);

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon supaya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah maka majelis berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan karena menurut hukum Islam para Pemohon adalah orang yang tergolong sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam serta tidak ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan mengambil uang tabungan pewaris (almarhumah Khasyiah binti Yusuf) di Bank Riau Kepri cabang Pangkalan Kerinci, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penetapan ini dapat dijadikan acuan sehubungan dengan keperluan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Pemohon I (suami);
- 2.2 Pemohon II (anak laki-laki kandung);
- 2.3 Pemohon III alias Sufiyan (anak perempuan kandung);

3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp | 225.000,00 |
| 4. Notifikasi | Rp | 10.000,00 |
| 5. PNPB | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)